



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI POS PELAYANANTEKNOLOGI TEPAT GUNA (POSYANTEK) DAN WARUNG TEKNOLOGI TEPAT GUNA (WARTEK) PENGELOLAAN PASAR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, dalam rangka efisiensi, efektivitas dan produktifitas nilai tambah serta mutu hasil produksi kegiatan masyarakat, perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan teknologi tepat guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna dan Warung Teknologi Tepat Guna Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ;
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PEDOMAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (POSYANTEK) DAN WARUNG TEKNOLOGI TEPAT GUNA (WARTEK).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah daerah adalah pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Wakil kepala daerah adalah Wakil Bupati Kutai Timur.
5. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.

6. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain.
9. Satuan kerja perangkat daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah kabupaten.
10. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
11. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
13. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
14. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
15. Warung Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Wartek adalah lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.

BAB II
SASARAN
Pasal 2

Sasaran pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG meliputi:

- a. Masyarakat penganggur, putus sekolah, dan keluarga miskin;

- b. Masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna dan Warung Teknologi Tepat Guna;
- d. Masyarakat sebagai anggota lembaga swadaya masyarakat;

BAB III

PRINSIP

Pasal 3

- (1) Pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG dilaksanakan berdasarkan pada prinsip:
 - a. meningkatkan usaha ekonomi;
 - b. mengembangkan kewirausahaan;
 - c. memberikan manfaat secara berkelanjutan; dan
 - d. bersifat sederhana.
- (2) Pemberdayaan masyarakat melalui TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara partisipatif, keterpaduan, mempertimbangkan potensi sumber daya lokal, berwawasan lingkungan dan memberdayakan masyarakat setempat.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 4

Maksud pembentukan dan pengembangan pos Pelayanan teknologi tepat guna dan warung teknologi tepat guna adalah untuk mempercepat pemanfaatan TTG oleh masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

Tujuan pembentukan dan pengembangan pos pelayanan teknologi tepat guna dan warung teknologi tepat guna adalah untuk:

- a. menjembatani masyarakat pemanfaat/pengguna teknologi tepat guna dengan sumber TTG;
- b. memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi TTG serta orientasi TTG;
- c. meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan TTG.

BAB V
MEKANISME

Pasal 6

Pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG di Kabupaten Kutai Timur dilakukan oleh pemerintah kabupaten bersama masyarakat, dunia usaha dan/atau lembaga keuangan, sekolah serta perguruan tinggi.

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 8

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan daerah kabupaten, provinsi serta nasional dalam keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. keadilan; dan
 - k. kepastian hukum.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Perjanjian Kerjasama paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

- (3) Dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 9

Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG dilakukan melalui:

- a. pemetaan kebutuhan;
- b. pengkajian;
- c. pengembangan;
- d. pemasyarakatan; dan
- e. penerapan.

Pasal 10

- (1) Pemetaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, antara lain dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi jenis TTG, jenis usaha, sosial budaya dan potensi sumber daya lokal;
- (2) Hasil pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG.

Pasal 11

Pengkajian TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dengan menganalisis hasil pemetaan untuk pemanfaatan dan pengembangan TTG.

Pasal 12

- (1) Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, antara lain dilakukan melalui inovasi TTG dan uji coba TTG;
- (2) Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerapan TTG di masyarakat.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan fasilitasi kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap inovasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf k;
- (2) Fasilitasi perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dilakukan dengan mengupayakan sertifikat paten terhadap inovasi TTG.

Pasal 14

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memfasilitasi inovasi TTG dimaksudkan untuk mengikuti lomba TTG antara posyantek dan wartek tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan/atau tingkat nasional.

BAB VI PEMASYARAKATAN

Pasal 15

- (1) Pemasyarakatan kegiatan TTG dapat dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. gelar/pameran TTG;
 - b. lokakarya TTG;
 - c. temu informasi TTG;
 - d. pelatihan;
 - e. pendampingan;
 - f. magang;
 - g. komunikasi informasi dan edukasi TTG; atau
 - h. media massa.
- (2) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengkomunikasikan penerapan TTG.

Pasal 16

- (1) Penerapan TTG pada posyantek di kecamatan dan/atau desa yang bersangkutan dalam lingkungan kabupaten dilakukan oleh masyarakat setempat;
- (2) Penerapan TTG pada wartek di desa yang bersangkutan dalam lingkungan kabupaten dilakukan oleh masyarakat setempat;
- (3) Dalam rangka penerapan TTG baik melalui posyantek maupun wartek oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemberian bantuan langsung; dan
 - c. pendampingan.

Pasal 17

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, dapat berbentuk:

- a. pelatihan teknis;
- b. pelatihan manajemen;
- c. studi banding; dan
- d. pemagangan.

Pasal 18

Pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) huruf a dan pasal 17 dapat dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang sesuai dengan kompetensinya masing - masing serta oleh dunia usaha.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan TTG di Kabupaten Kutai Timur dapat menerima dan/atau dapat didanai dari dan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dapat berupa bantuan hibah dan/atau bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang/jasa;
- (3) Pemberian bantuan hibah dan/atau sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berupa uang dianggarkan oleh posyantek dan/atau wartek yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan TTG, dengan mengusulkan kepada Bupati berupa proposal, bagi posyantek diketahui oleh Camat setempat dan wartek diketahui oleh kepala desa setempat;
- (4) Pemberian bantuan yang berupa barang/jasa dianggarkan oleh satuan kerja perangkat daerah yang memberikan bantuan atas nama pemerintah daerah kabupaten, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah pusat.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna

Pasal 20

- (1) Posyantek dalam menjalankan tugasnya berkewajiban:
 - a. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis-jenis TTG, serta orientasi TTG kepada masyarakat;

- b. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
 - c. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - d. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - e. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - f. memfasilitasi penerapan TTG.
- (2) Posyantek mempunyai hak sebagai berikut:
- a. mendapatkan dan/atau menerima anggaran dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi atau APBN dan dari sumber lain yang tidak mengikat;
 - b. mendapatkan pembinaan;
 - c. dalam melaksanakan tugas berhak menggunakan Sarana dan Prasarana yang memadai Bagian Kedua Warung Teknologi Tepat Guna.

Pasal 21

- (1) Wartek dalam menjalankan tugasnya berkewajiban:
- a. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis-jenis TTG, serta orientasi TTG kepada masyarakat;
 - b. memfasilitasi pelatihan dengan SKPD untuk mengembangkan SDM dalam penggunaan TTG di masyarakat;
 - c. menjalin kerjasama dengan sumber TTG dan pihak ketiga.
- (2) Wartek mempunyai hak sebagai berikut:
- a. mendapatkan dana dan/atau menerima anggaran dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi atau APBN;
 - b. mendapatkan pembinaan;
 - c. dalam melaksanakan tugas berhak menggunakan Sarana dan Prasarana yang memadai.

Pasal 22

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c, dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam penerapan TTG.

BAB IX

KEDUDUKAN LEMBAGA PELAYANAN TTG

Pasal 23

- (1) Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas:

- a. posyantek yang berkedudukan di kecamatan; dan
 - b. wartek yang berkedudukan di desa.
- (2) Lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga kemasyarakatan;
- (3) Syarat pembentukan dan untuk menjadi pengurus posyantek, adalah sebagai berikut:
- a. mewakili unsur masyarakat;
 - b. memahami adat istiadat masyarakat;
 - c. berdomisili di kecamatan lokasi posyantek;
 - d. peduli terhadap masyarakat sekitarnya dalam mendayagunakan TTG
 - e. aktif, kreatif dan inovatif;
 - f. memiliki kemampuan manajerial;
 - g. memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
 - h. memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;
 - i. berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
 - j. memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar;
 - k. berpengalaman dalam menjalin kerjasama dengan lembaga terkait.
- (4) Syarat pembentukan untuk menjadi pengurus Wartek, adalah sebagai berikut:
- a. mewakili unsur masyarakat;
 - b. memahami adat istiadat masyarakat;
 - c. berdomisili di Desa lokasi wartek;
 - d. peduli terhadap masyarakat sekitarnya dalam mendayagunakan TTG;
 - e. aktif, kreatif dan inovatif;
 - f. memiliki kemampuan manajerial;
 - g. memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
 - h. memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;
 - i. berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
 - j. memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar;
 - k. berpengalaman dalam menjalin kerjasama dengan lembaga terkait.

Pasal 24

- (1) Pembentukan lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) di kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Pembentukan lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) di desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Pengurus Posyantek dan Wartek berdasarkan hasil musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan;
- (2) Susunan dan jumlah pengurus Posyantek dan Wartek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau berdasarkan potensi daerah masing-masing;
- (3) Pengangkatan, hak dan kewajiban pengurus Posyantek di kecamatan dan Wartek di kelurahan/desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Hubungan kerja antara Posyantek dengan Kecamatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;
- (2) Hubungan kerja antara Posyantek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif;
- (3) Hubungan kerja antara Posyantek dengan pihak ketiga di kecamatan bersifat kemitraan.

Pasal 27

- (1) Hubungan kerja antara Wartek dengan Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;
- (2) Hubungan kerja antara Wartek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif;
- (3) Hubungan kerja antara Wartek dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

Pasal 28

- (1) Hubungan kerja antara Wartek dengan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;
- (2) Hubungan kerja antara Wartek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif;
- (3) Hubungan kerja antara Wartek dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

Pasal 29

Hubungan antara posyantek di kecamatan dengan wartek di kelurahan dan/atau desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif dan pembinaan.

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG baik pada posyantek di kecamatan maupun wartek di kelurahan/desa dalam lingkungan kabupaten;
- (2) Lurah berkewajiban melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui wartek dalam Pelayanan TTG di kelurahan yang bersangkutan;
- (3) Kepala Desa berkewajiban melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui wartek dalam Pelayanan TTG di desa bersangkutan.

Pasal 31

Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 antara lain:

- a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG;
- b. supervisi pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG;
- c. monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG;
- d. pemberian penghargaan atas prestasi pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG.

Pasal 32

Bupati dapat melimpahkan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, b, dan c Peraturan Bupati ini kepada Camat.

Pasal 33

Bupati dapat melimpahkan sebagian pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dan c Peraturan Bupati ini kepada Lurah.

Pasal 34

Pembinaan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dilaksanakan melalui:

- a. supervisi pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG; dan
- b. monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG.

BAB XI
PELAPORAN
Pasal 35

- (1) Kepala Desa melaporkan pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG di desa kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Camat melaporkan pemberdayaan masyarakat melalui Posyantek dan Wartek kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Bupati melaporkan pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG di kabupaten kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG di Kabupaten Kutai Timur akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 37

Setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, agar pemerintahan kecamatan dan desa segera membentuk Posyantek dan Wartek.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 20 APRIL 2011
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR